



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, NIK xxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (penjual Bakso), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kel. xxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx, Kab. Timor Tengah Utara sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx x, Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx, Kab. Timor Tengah Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan izin ikrar talak tertanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn., tanggal 23 juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut dengan perbaikannya di muka sidang :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kefamenanu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 5303051072023002, tertanggal

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juli 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx selama 6 Bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Agustus 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa Termohon selalu pergi meninggalkan Pemohon ke Rumah Orang Tua Termohon setelah bertengkar yang dikarenakan permasalahan ekonomi dan tuntutan gaya hidup mewah serta keinginan untuk sering melakukan liburan layaknya teman-teman sebayanya;
 - 3.2. Bahwa tuntutan Termohon tidak dipenuhi oleh Pemohon maka tugas dan kewajiban sebagai seorang istri tidak dijalankan seperti memasak dan membantu jualan melainkan lebih memilih untuk bermain bersama teman-temannya;
 - 3.3. Bahwa keluarga Termohon terlalu ikut campur dan semakin memperburuk hubungan antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 13 Februari 2024 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama walaupun sudah dilarang oleh Pemohon bahkan Termohon juga meminta Pemohon melalui whatsapp untuk mengurus perceraian;
5. Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini kurang lebih 6 bulan. Selama kepergian tersebut Termohon pernah kembali dan menghubungi Pemohon untuk rukun kembali tetapi Pemohon tidak mau karena terlanjur sering pergi meninggalkan Pemohon sehingga sakit hati atas perilaku Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. xxxxxx serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsider

Dan atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan dibantu oleh Mediator hakim Syahirul Alim, S.H., M.H.. sebagai mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut hanya berhasil sebagian. Terhadap pokok sengketa mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan mengenai adanya tuntutan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah mencapai Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian di hadapan Mediator tanggal 08 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Para Pihak tidak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian terkait permohonan Cerai Talak (perceraian) dan menyatakan tetap untuk melanjutkan

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh **Pemohon (Pihak Pertama)**;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian Sebagian terkait dengan Kewajiban dan Hak yang terjadi akibat adanya permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon (**Pihak Pertama**) sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak (Pemohon/Pihak Pertama dan Termohon/Pihak Kedua) sepakat dan berjanji untuk berusaha membangun hubungan baik diantara keduanya maupun diantara Keluarga Besar kedua belah pihak, tidak saling membenci dan dendam, tidak lagi mengungkit-ungkit, tidak saling menyalahkan dan tidak membuka segala bentuk keburukan masa lalu kedua belah pihak setelah adanya permohonan Cerai Talak dari Pihak Pertama/Pemohon, baik pada saat pemeriksaan di persidangan di Pengadilan maupun di luar Pengadilan
2. Pemenuhan/pembayaran Nafkah Iddah dari Pihak Pertama (Pemohon) kepada Pihak Kedua (Termohon) pasca perceraian selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) yang diserahkan oleh Pihak Pertama (Pemohon) kepada Pihak Kedua (Termohon) pada saat sidang pengucapan Ikrar Talak perkara ini;
3. Pemenuhan/pemberian Mut'ah (kenang-kenangan) dari Pihak Pertama (Pemohon) kepada Pihak Kedua (Termohon) pasca perceraian berupa uang berjumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Pihak Pertama (Pemohon) kepada Pihak Kedua (Termohon) pada saat sidang pengucapan Ikrar Talak perkara ini;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Tunggal agar isi Perjanjian Perdamaian Sebagian yang termuat dalam Pasal 2 angka 2 sampai dengan angka 3 tersebut di atas dimuat/dikukuhkan dalam Putusan perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn ini;

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena perkara ini diajukan dan didaftarkan secara elektronik (e-Court) Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang penting dan kelebihan menjalankan proses perkara secara elektronik (e-Court dan e-Litigasi) dan ketika dimintakan persetujuan kepada Pemohon dan Termohon, keduanya menyatakan bersedia melaksanakan pemeriksaan perkara ini secara elektronik (e-Court dan e-Litigasi).

Bahwa selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Pemohon dan Termohon selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang terhadap pokok isi dan maksudnya ada penambahan pada identitas Pemohon dengan tambahan nama Pemohon adalah **PEMOHON** dan Termohon adalah **TERMOHON** ;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon beserta perbaikan secara lisannya tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis melalui Persidangan secara elitigasi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, Termohon membenarkan identitas Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Termohon membenarkan dalil angka 1 Pemohon antara Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 07 Juli 2023 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kefamenanu;
- Bahwa, posita Pemohon nomor 3 setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxx xxxx Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxxxx adalah benar akan tetapi tidak benar selama 6 Bulan yang benar hanya 2 (bulan) tinggal bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Termohon membantah dalil Pemohon posita nomor 3 mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon kejadian antara Pemohon dan Termohon memang mulai sejak tahun 2019 tidak benar sejak bulan Agustus 2023 akan tetapi yang benar sejak akhir Januari 2024;
- Bahwa pada posita 3.1 tidak benar yang benar adalah Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon tanggal 13 Februari 2024 karena merasa tidak dilibatkan dalam pembelian motor aerox;

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita 3.2 Tidak benar, yang benar adalah Termohon tetap menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang isteri seperti memasak dan membantu berjualan, sedangkan untu jalan bersama teman-teman Termohon tidak benar tidak izin terhadap suami yang benar adalah Termohon pergi Bersama teman-teman sudah diizinkan sama suami Termohon;
- Bahwa pada posita Pemohon 3.3 Tidak benar, keluarga Termohon ikut campur dan memperburuk hubungan antara Pemohon dan Termohon yang benar adalah justeru orangtua Termohon selalu meminta Termohon untuk menyelesaikan masalah Termohon sendiri bersama suami;
- Bahwa Posita Nomor 4 benar Termohon pergi meinggalkan suami akan tetapi tidak dilarang oleh suami Termohon, dan benar Termohon meminta suami Termohon untuk mengurus perceraian mellalui whatsapp;
- Bahwa Posita Nomor 5 benar Termohon pergi kurang lebih 6 (enam) bulan, akan tetapi Termohon kembali ke rumah suami Termohon tanggal 15 Februari 2024 untuk meminta maaf pada suami Termohon, namun suami Termohon mengatakan supaya Termohon untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada ibunya Pemohon akan tetapi Termohon tidak menuruti keinginan Pemohon karena menurut Termohon ibunya Pemohon tidak ada sangkut paut dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Posita Nomor 6 benar kedua orangtua Termohon sudah memberi nasehat kepada Termohon;
- Posita Nomor 7 sudah diubah sesuai kesepakatan dalam mediasi

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvansi Temohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsvansi secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik melalui persidangan secara elitigasi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik melalui persidangan secara elitigasi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Wahyu Epigia Prakasa Nomor : 3524092804010003 tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan an Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya serta telah dinazegelen kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Hakim Tunggal selanjutnya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 5303051072023002, tanggal 07 Juli 2023 yang dkeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya serta telah dinazegelen, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Hakim Tunggal selanjutnya (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5303051209230006 tertanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi kode (Bukti P.3)

B. Saksi-saksi

1. **Sugiarti binti Rasjiman**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas PU xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Jln. Sisingamangaraja, xx xxx xx xxx, Kel. xxxxxxx, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya, perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak sejak 13 Februari 2024 lalu Pemohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar namun karena saksi saat itu sedang berada di acara pengajian dan ketika saksi pulang kerumah sudah tidak menemukan Termohon dirumah saksi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak menyatu dengan keluarga Pemohon, Termohon jarang komunikasi dengan Keluarga Pemohon, termasuk dengan orang tua;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual bakso di depan pasar baru kefamenanu penghasilan sekitar Rp.500.000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh seorang Kyai pada September 2023 dan kembali rukun namun kembali berpisah pada Februari 2024

2. Harianto bin Rasmijan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal xxxxxxxx xxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai;
- Bahwa pada awalnya, perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak Februari 2024 sudah

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya Kefamenanu sedangkan Termohon tinggal Bersama ibu kandungnya;

- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena Termohon selalu menuntut Pemohon untuk hidup mewah;
- Bahwa Setahu saksi Termohon dan orangtua Termohon sering membuat postingan di media sosial tentang masalah kecil dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon kurang nyaman dengan keadaan tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual bakso didepan pasar baru Kefamenanu, dengan penghasilan saksi tidak tahu;
- Bahwa Keluarga sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga dengan baik;

3. Yulfiatul Maf'ula, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal xxxxxxx xxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai;
- Bahwa pada awalnya, perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak Februari 2024 sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya Kefamenanu sedangkan Termohon tinggal Bersama ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tiba-tiba Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Setahu saksi Termohon dan orangtua Termohon sering membuat postingan di media sosial tentang masalah kecil

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon kurang nyaman dengan keadaan tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saksi selalu melihat Termohon tidak membantu Pemohon bekerja yaitu jualan bakso;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Februari 2024 tidak pernah lagi Bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Keluarga sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa, terhadap seluruh keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Pemohon, sedangkan Termohon menyatakan membantah sebagian dalam posita Pemohon dan keterangan saksi yang menyatakan Termohon selalu bertengkar karena Termohon selalu menuntut Pemohon untuk hidup mewah adalah tidak benar karena saksi sendiri tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, saksi ketiga Pemohon telah diberi kesempatan untuk berupaya bermusyawarah merukunkan Pemohon dan Termohon kembali namun upaya tersebut tidak berhasil karena orang tua dan keluarga Pemohon menolak dan tidak mau diajak bermusyawarah merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa, guna meneguhkan dalil/alasan tersebut, Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat namun mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut

Bukti Saksi

Saksi pertama, **SAKSI 4**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx, Timor Tengah Utara, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri sah yang menikah di xxxx xxxxxxxxxx pada Bulan Juli 2023 di Masjid KM 4;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon namun belum dikaruniai;
- Bahwa Seingat saksi awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2024Februari 2024 sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya Kefamenanu sedangkan Termohon tinggal Bersama ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar hanya Pemohon sering mengantar pulang Termohon ke rumah saksi (ibu Kandung Termohon);
- Bahwa Setahu saksi Termohon dan orangtua Termohon sering membuat postingan di media sosial tentang masalah kecil dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon kurang nyaman dengan keadaan tersebut;
- Bahwa Selama ini saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya sekali saja itupun hanya mendengar suara tangis Termohon didepan rumah saksi;
- Bahwa seingat saksi sejak Februari 2024 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk selalu menyelesaikan masalah sendiri tanpa diumbar dan tanpa pertengkar;

Saksi kedua, **SAKSI 5**, umur 38 tahun, agama Katholik, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal Kota Kefamenanu, xxxxxxxxxx xxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx dan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Ibu Kandung Termohon;

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri sah yang menikah di xxxx xxxxxxxxxx dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon namun belum dikaruniai;
- Bahwa Seingat saksi Selama ini saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi ada kejadian yang saksi lihat sendiri ketika saksi bermain ke rumah orangtua Termohon, saksi mendengar suara didepan rumah Pemohon mengucapkan "saya talak kamu" kepada Termohon, kemudian Termohon menangis;
- Bahwa setahu saksi sejak Februari 2024 Termohon sudah pulang kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa seingat saksi sejak Februari 2024 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk selalu menyelesaikan masalah sendiri tanpa diumbar dan tanpa pertengkaran

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mengenai Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sanggup memberi berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.00.(dua juta rupiah);

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan sesuai hasil kesepakatan saat mediasi tanggal 8 Agustus 2024 maka Termohon menerima kesanggupan dari Pemohon untuk membayar Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sanggup memberi berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.00.(dua juta rupiah);

Bahwa, Pemohon dan Termohon sama-sama mohon Putusan;

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan Hakim Tunggal juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator dari Pengadilan Agama Kefamenanu, namun upaya-upaya tersebut berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah sejak sekitar bulan Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah (tidak tinggal bersama) lagi sampai sekarang, meskipun sudah sering diupayakan damai namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik begitu juga Pemohon telah menyampaikan replik dan atas replik tersebut Termohon juga menyampaikan duplik selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon Hakim Tunggal telah ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dan sebagian yang lainnya dibantah Termohon;

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Benar identitas Termohon namun terdapat kesalahan dalam penulisan alamat menjadi xxx xxxxxx xxxxxxxx, Kel. xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx, Kab. Timor Tengah Utara xxxxxxxx xxx;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 07 Juli 2023 yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kefamenanu;
- Bahwa, Benar Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon selama 2 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pergi ke orang tua (ayah Kandung) Termohon, terakhir Pemohon dan Termohon terakhir tinggal Bersama di Kost-kostan milik ibu kandung Pemohon dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Benar Rumah Tangga anantara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2023 (pisah tempat tinggal);
- Bahwa Permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa tidak di libatkan dalam keterbukaan keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, benar selama berselisih dan bertengkar serta berpisah rumah sudah sering ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui Termohon dan sebaliknya dalil bantahan Termohon yang diakui Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan Pasal 311 R.Bg. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Hakim Tunggal berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon sebagian dan juga dalil bantahan Termohon yang diakui Pemohon sebagaimana diuraikan di atas harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui dengan klausula bahkan dibantah oleh Termohon adalah tidak benar antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 namun sejak akhir Desember 2023;

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti dan sebagian lainnya diakui dengan klausula oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Pemohon dan Termohon sama-sama diwajibkan untuk membuktikan dalilnya masing-masing. Pemohon harus membuktikan dalil yang dibantah Termohon, sedangkan Termohon harus membuktikan dalil klausula bantahannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan beban pembuktian di atas, Hakim Tunggal berpendapat oleh karena perkara perceraian adalah perkara khusus yang mempunyai aturan khusus juga (*leg specialis*) serta karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan petenggaran (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon juga tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonan perceraianya dan Hakim Tunggal perlu pula untuk mendengarkan keterangan orang terdekat dan keluarga dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan Pemohon adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Hakim Tunggal berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama kefamenanu, maka berdasarkan

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing sebagai pihak dan oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga orang saksi yang diajukan Pemohon Hakim Tunggal berpendapat, setelah ketiga saksi tersebut diperiksa ternyata ketiganya adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon yang bersesuaian dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim Tunggal berpendapat keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lainnya dan juga menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik mengenai adanya peristiwa hukum perkawinan Pemohon dan Termohon, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon sejak akhir tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan lebih karena Pemohon sendiri yang mengantar Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan Termohon diantar langsung ke rumah orang tua Termohon;

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan nya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 *R.Bg.*, dan Pasal 309 *R.Bg*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya adalah ketidakpatuhan Termohon pada Pemohon sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah memutuskan tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik kedua belah pihak maupun pihak lain dan untuk memutuskan tali perkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebab pertengkaran sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, “Bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa akan ada kemaslahatan bagi Pemohon atau Termohon, atau bagi Pemohon bersama Termohon jika Pemohon dan Termohon bercerai, dan ketika dengan perceraian akan mendatangkan kemaslahatan, maka Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian. Hal demikian sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab *Hikmah al-Tasyri’e wa Falsafatuhu* yang kemudian dijadikan pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

**ان الشارع الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا
كان لمصلحة
تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا**

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya sekaligus;*

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi, untuk itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon merupakan talak kesatu dimana Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama dalam masa *iddah (talak raj'i)* sebagaimana ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur akibat putusnya perkawinan, maka bekas suami memiliki kewajiban untuk memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*, serta berkewajiban memberi nafkah, maskan, dan kiswah selama masa *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Menimbang, firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّغَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai seorang penjual

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso, dengan penghasilan kurang lebih Rp. 500.000 bersih perhari maka Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon mampu memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Termohon berdasarkan kesanggupan Pemohon dalam laporan hasil mediasi tanggal 08 Agustus 2024;

Menimbang, ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi : "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak."

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang telah di unggah dalam SIP (sistem informasi Pengadilan) yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian di hadapan Mediator tertanggal 08 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah membuat dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 08 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak tidak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dan menyatakan tetap untuk melanjutkan perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh **Pemohon (Pihak Pertama)**;

Pasal 2

Bahwa para Pihak telah berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian terkait dengan Kewajiban dan Hak yang terjadi akibat adanya permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon (**Pihak Pertama**) sebagai berikut

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua belah pihak (Pemohon/Pihak Pertama dan Termohon/Pihak Kedua) sepakat dan berjanji untuk berusaha membangun hubungan baik diantara keduanya maupun diantara Keluarga Besar kedua belah pihak, tidak saling membenci dan dendam, tidak lagi mengungkit-ungkit, tidak saling menyalahkan dan tidak membuka segala bentuk keburukan masa lalu kedua belah pihak setelah adanya permohonan Cerai Talak dari Pihak Pertama/Pemohon, baik pada saat pemeriksaan di persidangan di Pengadilan maupun di luar Pengadilan;
2. Bahwa Pemenuhan/pembayaran Nafkah Iddah dari Pihak Pertama (Pemohon) kepada Pihak Kedua (Termohon) pasca perceraian selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) yang diserahkan oleh Pihak Pertama (Pemohon) kepada Pihak Kedua (Termohon) pada saat sidang pengucapan Ikrar Talak perkara ini;
3. Pemenuhan/pemberian Mut'ah (kenang-kenangan) dari Pihak Pertama (Pemohon) kepada Pihak Kedua (Termohon) pasca perceraian berupa uang berjumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Pihak Pertama (Pemohon) kepada Pihak Kedua (Termohon) pada saat sidang pengucapan Ikrar Talak perkara ini;
4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Tunggal agar isi Perjanjian Perdamaian Sebagian yang termuat dalam Pasal 2 angka 2 sampai dengan angka 3 tersebut di atas dimuat/dikukuhkan dalam Putusan perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn ini

Menimbang, bahwa setelah memeriksa seluruh poin-poin dari Perjanjian Perdamaian Sebagian yang dibuat, ditandatangani dan diakui oleh Pemohon dan Termohon serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap fakta pokok perkara cerai talak yang diuraikan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa seluruh isi Perjanjian Perdamaian Sebagian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 08 Agustus 2024 tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*), hal mana sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya; "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Termohon agar isi Perjanjian Perdamaian Sebagian yang dibuat dan ditandatangani permohonan Pemohon dan Termohon di hadapan mediator Pengadilan Agama Kefamenanu tertanggal 08 Agustus 2024 untuk dimuat/dikukuhkan dalam Putusan perkara ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan mentaati isi Perjanjian Perdamaian Sebagian tersebut yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam diktum Putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan mentaati isi Perjanjian Perdamaian Sebagian tanggal 08 Agustus yang terkait dengan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Membayar **Nafkah Iddah** berjumlah Rp3.000.000 (tiga Juta Rupiah) kepada Termohon pada saat pelaksanaan Sidang Pengucapan Ikrar Talak dari permohonan Cerai Talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;

b. Membayar **Mut'ah** (kenang-kenangan) berupa Uang berjumlah Rp2.000.000 (dua Juta Rupiah) kepada Termohon pada saat pelaksanaan Sidang Pengucapan Ikrar Talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 128.500,00 (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam pendapat Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1446 Hijriah oleh Dani Haswar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, S.H.I. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Reny Widyaretna., S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

Dani Haswar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Reny Widyaretna., S.H.I., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	8.500,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya PBT	:	Rp	0,00
PNBP PBT	:	Rp	0,00
Jumlah	:	Rp	128.500,00

(seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. No 2/Pdt.G/2024/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)